



OPTIMALISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI CIVIC PARTICIPATION INDEX

Gunawan Widjaja^{1*}, Wagiman Martedjo², Lisno Setiawan³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com^{1*}, wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id², lisnosetiawan@gmail.com³



Abstract

Law Number 13 of 2022, which serves as the Second Amendment to Law Number 12 of 2011, strengthens public involvement and participation in all stages of the legislative process, from planning to enactment. However, according to the development of public participation as reflected in the Civic Participation Index from 2019 to 2024 published by the World Justice Project, Indonesia has experienced a downward trend. Several challenges to public participation include the lack of public awareness of their participatory rights, limited access to information, and the absence of effective mechanisms for gathering public input. This study employs a normative juridical method with a statute approach to analyze existing regulations and their implementation (best practices) in accordance with international standards, using a comparative study of countries with higher civic participation index levels. The data were collected from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study is of significant urgency as it can provide practical recommendations for the development of more effective technical guidelines on public participation as mandated by Law Number 13 of 2022.

Keywords: Public Participation, Regulation Formation, Civic Participation

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350
lisnosetiawan@gmail.com


I. PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses fundamental dalam sistem hukum nasional yang mencerminkan prinsip negara hukum demokratis. Dalam konteks Indonesia, proses ini diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan ini tidak hanya memperkuat struktur hukum nasional, tetapi juga memperluas ruang partisipasi publik dan memperkenalkan pendekatan legislasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menetapkan enam tahapan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau persetujuan bersama, (5) pengundangan, dan (6) penyebarluasan atau sosialisasi 1. Setiap tahapan tersebut memiliki prosedur yang ketat dan melibatkan berbagai aktor, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Salah satu inovasi penting dalam perubahan ini adalah penguatan metode omnibus law, yang memungkinkan penggabungan berbagai materi hukum dalam satu regulasi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses legislasi serta menciptakan harmonisasi antar peraturan.

Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 secara eksplisit mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui berbagai forum seperti rapat dengar pendapat umum, seminar, lokakarya, dan diskusi publik. Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model legislasi yang elitis menuju model yang lebih inklusif dan partisipatif.

Pemerintah telah berupaya memenuhi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun regulasi ini telah diterbitkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa angka civic participation index Indonesia mengalami tren penurunan, dari semula 2019 berada di 0,64 menjadi 0,58 di tahun 2024 (World Justice Project, 2024).



Gambar 1. Perkembangan Civic Parcipation Index

Trend penurunan ini juga terkonfirmasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja yang dianggap kurang memenuhi partisipasi publik. Dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dianggap kurang memenuhi unsur partisipasi publik dalam penyusunannya. Selain itu, gugatan terkait partisipasi publik juga dilakukan terhadap UU Ibu Kota Negara, meskipun pada akhirnya ditolak dalam putusan MK.

Salah satu kendala utama peningkatan partisipasi publik adalah belum terbitnya petunjuk teknis yang seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden. Ketiadaan petunjuk teknis ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak partisipasi mereka, keterbatasan akses terhadap informasi, dan minimnya mekanisme yang efektif untuk menjaring masukan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, yang perlu diatasi untuk mencapai partisipasi publik yang optimal (Nuredinoska & Hadzi Miceva Evans, 2010).

Perkembangan partisipasi publik di negara lain menunjukkan berbagai pendekatan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya, Denmark memiliki skor Civic participation yang sangat tinggi, berkat sistem pemerintahan yang transparan dan terorganisir. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Taiwan juga menunjukkan tingkat partisipasi publik yang cukup tinggi di Asia, berada di atas Indonesia dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti pendidikan, akses informasi, dan budaya partisipasi yang kuat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik di negara-negara tersebut (Agomor, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis peraturan yang berlaku dan bagaimana penerapannya (best practices) menurut kaidah internasional (civic participation). Data dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan doktrin hukum (Ibrahim, 2013).

Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan rekomendasi praktis dalam pembentukan petunjuk teknis partisipasi publik yang lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menelaah aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Ibrahim, 2013; Pujiati, 2024; Hakim, 2025). Beberapa pendekatan yaitu (1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya; (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang mendasari partisipasi publik dan civic participation. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks internasional. Sementara itu, jenis data dan sumber bahan hukum, terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki otoritas hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya; (2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan doktrin hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Literatur ini membantu dalam memahami konteks dan penerapan hukum yang lebih luas; dan (3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang memberikan informasi tambahan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Selanjutnya prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan (Bajpai, 2013; Rai, 2013). Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang diteliti (Singh, 2013). Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Bajpai, 2013). Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Rai, 2013).

Dalam konteks hukum, optimalisasi merujuk pada upaya untuk mencapai hasil terbaik atau paling efektif dalam penerapan suatu kebijakan atau regulasi. Optimalisasi partisipasi publik berarti meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sebagaimana dicatatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi Publik Partisipasi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup berbagai bentuk

partisipasi, mulai dari konsultasi hingga kolaborasi penuh.

Sementara itu, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses ini melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan yang mengikat secara hukum. Setiap tahapan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sesuai UU nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Selanjutnya, adapun civic participation atau kadang juga disebut civic engagement merujuk pada suatu upaya warga negara terlibat dalam kehidupan publik yang mempengaruhi keputusan pemerintah atau proses legislasi. Civic participation mencakup tindakan seperti memberikan masukan, menghadiri rapat publik, dan berpartisipasi dalam konsultasi publik (World Justice Project, 2024). Dalam pengukuran, civic participation indeks memuat nilai rata-rata yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya kebebasan media, ebebasan organisasi sipil dan politik, kebebasan berkumpul, serta hak untuk mengajukan petisi dan keterlibatan sipil. Dalam hal ini, civic participation Index sangat relevan dalam mengukur tingkat partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian tentang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Sofwan (2022) menyoroti urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah, yang menunjukkan bahwa partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap peraturan (Sofwan, 2022.). Penelitian lain oleh Firdaus (2024) membandingkan partisipasi publik dalam proses legislasi di lima negara demokratis, termasuk Indonesia, dan menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendukung, implementasinya masih kurang efektif (Wardana dkk., 2023).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi partisipasi publik di Indonesia. Salah satu gap utama adalah kurangnya petunjuk teknis yang jelas dan efektif untuk mengatur partisipasi publik, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2022. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak partisipasi mereka dan menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjaring masukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan rekomendasi praktis untuk pembentukan petunjuk teknis partisipasi publik yang lebih efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Partisipasi Publik di Indonesia

Kerangka hukum partisipasi publik di Indonesia dirancang untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan peraturan yang lebih responsif dan akuntabel (Kurunczi, 2025). Salah satu regulasi utama yang mengatur partisipasi publik adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. UU ini memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, termasuk metode omnibus dan penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperluas mekanisme partisipasi publik yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. UU ini menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan (Kurunczi, 2025). Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian masukan secara lisan dan tertulis, tetapi juga mencakup akses terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan yang sedang dibahas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses legislasi lebih inklusif dan transparan (Kurunczi, 2025).

Selain itu, terdapat peraturan lain yang mendukung partisipasi publik, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, yang merupakan prasyarat penting untuk partisipasi yang efektif (Kurunczi, 2025). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur mekanisme akses informasi publik yang lebih rinci (Kurunczi, 2025). Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas. Semua peraturan ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Implementasi Partisipasi Publik di Indonesia

Dalam mengukur partisipasi publik secara obyektif dapat menggunakan Skor civic participation index. Menurut World WJP, Rule of Law Index 2024, skor partisipasi publik (civic participation) Indonesia berada pada angka 0.58, menempatkannya di peringkat 63 dari 142 negara secara global. Skor ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan (World Justice Project, 2024).

Implementasi partisipasi publik di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan, terutama dengan adanya inisiatif-inisiatif yang mendorong keterlibatan masyarakat. Program-program seperti Open Data Lab dan inisiatif data terbuka telah meningkatkan transparansi dan akses informasi, meskipun kemajuan masih lambat (Saud, 2020). Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil sangat kuat, dengan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam proyek-proyek inovasi yang menunjukkan dukungan yang menjanjikan untuk data terbuka di tingkat regional dan nasional (Saud, 2020).

Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi partisipasi publik. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak partisipasi mereka, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi publik dalam demokrasi (Maulana & Milanti, 2023). Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi hambatan signifikan. Informasi mengenai proses pembentukan peraturan sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat umum, menghambat partisipasi publik yang efektif dan inklusif (Maulana & Milanti, 2023). Minimnya mekanisme yang efektif untuk menjaring masukan masyarakat juga menjadi tantangan besar. Meskipun ada beberapa platform yang disediakan untuk partisipasi publik, banyak di antaranya tidak berfungsi dengan baik atau tidak digunakan secara optimal (Maulana & Milanti, 2023). Terakhir, belum terbitnya petunjuk teknis dalam Peraturan Presiden memperburuk situasi, menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana dan masyarakat, serta menghambat upaya untuk meningkatkan partisipasi publik secara sistematis (Maulana & Milanti, 2023).

Dengan memahami perkembangan, implementasi, dan tantangan ini, Indonesia dapat terus berupaya meningkatkan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efektif dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Tidak optimalnya nilai *civic participation* merupakan salah satu indikasi tantangan utama dalam implementasi partisipasi publik di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi publik dalam demokrasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan tidak berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. Sudarto mencatat bahwa edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini (Sudarto, 2021).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi hambatan signifikan. Informasi mengenai proses pembentukan peraturan sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi membuat masyarakat sulit untuk mengikuti perkembangan legislasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Ichwanuddin menyoroti bahwa akses informasi yang terbatas ini menghambat partisipasi publik yang efektif dan inklusif (Ichwanuddin, 2006).

Minimnya mekanisme yang efektif untuk menjaring masukan masyarakat juga menjadi tantangan besar. Meskipun ada beberapa platform yang disediakan untuk partisipasi publik, banyak di antaranya tidak berfungsi dengan baik atau tidak digunakan secara optimal. Mekanisme yang ada sering kali tidak mampu menjaring masukan yang representatif dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi kurang efektif. Wahiduddin Adams menekankan pentingnya pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk menjaring masukan masyarakat (Adams, 2020). Belum terbitnya petunjuk teknis dalam Peraturan Presiden juga memperburuk situasi. Petunjuk teknis yang seharusnya memberikan panduan jelas tentang bagaimana partisipasi publik harus dilakukan belum tersedia, sehingga implementasi partisipasi publik menjadi tidak konsisten dan tidak terarah. Ketiadaan petunjuk teknis ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana dan masyarakat, serta menghambat upaya untuk meningkatkan partisipasi publik secara sistematis (Maulana & Milanti, 2023).

Dari perspektif psikologis, model partisipatif sejalan dengan prinsip-prinsip *Self-Determination*

Theory (SDT), yang menekankan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sebagai pendorong utama perilaku manusia (Deci & Ryan, 2000). Ketika warga merasa bahwa masukan mereka dihargai dan berdampak, mereka lebih mungkin terlibat secara konstruktif. Selain itu, konsep *self-efficacy* dari (Bandura, 1997) meneguhkan tesis tersebut. Keterbukaan dan responsivitas institusi memperkuat keyakinan warga terhadap kemampuan mereka dalam memengaruhi hasil politik, yang merupakan pendorong penting bagi keterlibatan sipil yang berkelanjutan.

Perkembangan Partisipasi Publik di Negara Lain

Dalam melakukan studi komparasi terhadap partisipasi publik melalui *civic participation index* maka perlu dilihat beberapa negara yang memiliki nilai indeks yang lebih tinggi. Beberapa negara tersebut dapat ditampilkan di bawah ini:

Tabel 1. Partisipasi Publik

Negara	Civic participation Index 2024	Peringkat Global
Denmark	0,94	1
Norwegia	0,91	2
Finlandia	0,89	3
Jerman	0,86	4
Swedia	0,85	5
Australia	0,78	12
Jepang	0,69	27
Korea Selatan	0,68	31

Sumber: <https://worldjusticeproject.org> (2024)

Selanjutnya akan dibahas keunggulan partisipasi publik di negara tersebut terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Partisipasi Publik di Denmark

Denmark memiliki institusi demokrasi yang kuat dan tingkat partisipasi sipil yang tinggi. Pendekatannya terhadap perumusan hukum berakar pada demokrasi partisipatif, di mana warga negara tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini tidak terlepas pada beberapa keunggulan. Pertama, dari sisi kerangka kelembagaan untuk partisipasi. Proses legislatif di Denmark ditandai dengan transparansi dan keterlibatan yang inklusif. Parlemen Denmark (Folketinget) secara rutin mengundang masukan publik selama penyusunan undang-undang. Hal ini difasilitasi melalui: (a) dengar pendapat dan konsultasi publik. Rancangan undang-undang dipublikasikan secara daring, dan warga negara, LSM, serta kelompok kepentingan didorong untuk memberikan komentar. Masukan ini sering kali diintegrasikan ke dalam draf akhir legislasi (<https://www.opengovpartnership.org/>); (b) Inisiatif Open Government Partnership. Denmark merupakan anggota awal dalam Open Government Partnership, yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Meskipun akhirnya menarik diri pada tanggal 25 Februari 2025.

Selanjutnya kedua, dari aspek pemerintahan daerah dan struktur partisipatif. Di tingkat pemerintah daerah, Denmark memberdayakan dewan lokal dan komunitas untuk memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada mereka. Mekanisme partisipatif meliputi: (a) panel dan majelis warga yang digunakan untuk membahas isu-isu kompleks, seperti perencanaan kota atau kebijakan lingkungan; (b) Penganggaran Partisipatif. Beberapa kotamadya mengizinkan warga untuk memberikan suara dalam menentukan alokasi sebagian anggaran daerah, guna menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas (OECD: 2024).

Adapun keunggulan lainnya adalah keterlibatan digital dan E-Demokrasi. Denmark memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan partisipasi sipil. Platform digital terpusat tersebut bernama Borger.dk, di mana warga dapat mengakses layanan pemerintah dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan. Selain itu, platform lainnya adalah konsultasi daring. Kementerian

menggunakan platform digital untuk menjaring opini publik terhadap rancangan undang-undang, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas.

Selanjutnya tentu tidak bisa dihilangkan kepercayaan dan modal sosial. Tingginya tingkat kepercayaan interpersonal dan institusional di Denmark turut memperkuat partisipasi sipil. Menurut OECD, kepercayaan terhadap pemerintah merupakan sebab sekaligus akibat dari keterlibatan warga yang efektif (OECD, 2024). Peringkat konsisten Denmark di antara negara-negara teratas dalam indeks kepercayaan global mencerminkan siklus positif ini.

Partisipasi Publik di Australia

Australia dikenal secara global sebagai negara dengan institusi demokrasi yang stabil dan mekanisme partisipasi sipil yang inovatif. Sistem hukum dan politiknya menyediakan berbagai jalur bagi warga negara untuk terlibat dalam proses perumusan hukum, sehingga pemerintahan dapat tetap transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam hal mekanisme kelembagaan, proses legislasi di Australia dirancang untuk bersifat partisipatif dan transparan. Salah satu mekanisme utamanya adalah pengajuan pendapat publik kepada komite parlemen. Ketika sebuah rancangan undang-undang diajukan, biasanya akan dirujuk ke komite parlemen yang kemudian mengundang masyarakat umum, LSM, akademisi, dan pelaku industri untuk menyampaikan masukan tertulis (Murray & Umbers, 2025).. Proses ini memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, lembaga seperti Komisi Reformasi Hukum Australia (Australian Law Reform Commission/ALRC) secara rutin mengadakan konsultasi publik dan menerbitkan dokumen diskusi guna menjaring tanggapan atas usulan reformasi hukum (<https://www.austlii.edu.au/>). Proses ini berperan penting dalam merumuskan rekomendasi yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Australia juga menggunakan mekanisme referendum dan plebisit untuk melibatkan warga secara langsung dalam isu-isu besar (Murray & Umbers, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi pilar penting dalam mendorong partisipasi sipil. Kurikulum nasional Australia memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi sejak dulu, guna menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab demokratis sepanjang hidup. Program sekolah seperti simulasi parlemen dan debat membuat siswa memahami proses pembuatan hukum serta peran mereka di dalamnya. Di tingkat masyarakat, lembaga bantuan hukum dan LSM menyediakan pendidikan hukum komunitas melalui lokakarya dan materi edukatif untuk membantu warga memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara terlibat dalam sistem hukum (<https://www.vcaa.vic.edu.au/>).

Dalam bidang digital dan akar rumput, Australia telah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat keterlibatan warga. Situs resmi pemerintah menyediakan konsultasi daring terhadap rancangan undang-undang, sehingga memudahkan warga untuk memberikan umpan balik. Parlemen Australia juga menerima petisi elektronik (*e-petitions*) yang dapat memicu perdebatan atau pengawasan parlemen. Selain itu, media sosial seperti Twitter dan Facebook semakin banyak digunakan oleh warga dan kelompok advokasi untuk menggalang dukungan serta menekan para pembuat kebijakan.

Namun demikian, berbagai tantangan tetap ada. Keanggotaan partai politik di Australia mengalami penurunan, dengan kurang dari 1% warga yang menjadi anggota partai, menunjukkan pergeseran menuju keterlibatan berbasis isu. Selain itu, meskipun teknologi digital memperluas akses, ia juga membawa risiko terkait misinformasi dan kesenjangan akses digital. Untuk mengatasi tantangan ini, Australia tengah menjajaki model demokrasi deliberatif seperti juri warga (*citizens' juries*) dan majelis warga (*citizens' assemblies*) guna memperkuat keterlibatan publik dan membangun kembali kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Partisipasi Publik di Jepang

Jepang, sebagai negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, telah mengembangkan model partisipasi sipil yang unik dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan praktik demokrasi modern. Meskipun secara historis dikenal dengan sistem pemerintahan top-down (dari atas ke bawah), Jepang kini semakin membuka ruang partisipatif dalam proses perumusan hukum, khususnya di tingkat lokal.

Secara kelembagaan, proses legislasi di Jepang terpusat di sebuah dewan yang bernama Diet Nasional, yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang di tingkat nasional memang masih terbatas dibandingkan beberapa negara demokrasi Barat, tetapi sejumlah mekanisme telah tersedia. Salah satunya adalah Sistem Komentar Publik (*Paburikku Komento Seidō*) yang diperkenalkan pada tahun 1999 (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/public_comment.html). Sistem ini memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat atas rancangan undang-undang dan peraturan sebelum disahkan, di mana kementerian diwajibkan untuk mempublikasikan rancangan aturan serta memberikan tanggapan terhadap masukan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Otonomi Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan lokal dan mengadakan referendum. Warga juga dapat mengusulkan legislasi lokal melalui petisi, selama memenuhi jumlah tanda tangan yang disyaratkan. Meskipun jarang terjadi di tingkat nasional, beberapa pemerintah daerah telah menyelenggarakan referendum terkait isu-isu penting seperti energi nuklir dan penggabungan kota, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh akar rumput (Gurtoo, 2015).

Dalam hal inovasi deliberatif dan partisipatif, Jepang telah mencoba berbagai model demokrasi musyawarah, terutama dalam bidang perencanaan kota dan kebijakan lingkungan. Beberapa kota seperti Yokohama dan Sapporo telah membentuk panel diskusi warga untuk membahas isu kebijakan yang kompleks, termasuk perubahan iklim dan pembangunan kota. Selain itu, lokakarya dan konferensi konsensus juga digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam merancang solusi bersama, khususnya dalam pemulihan bencana dan perencanaan komunitas.

Di ranah digital, Jepang telah mengalami kemajuan dalam tata kelola pemerintahan elektronik. Melalui portal e-Gov, warga dapat mengakses rancangan undang-undang, memberikan komentar publik, dan mengikuti prosedur administratif secara daring (Nilsson-Wright & Wallace, 2022). Inisiatif Open Data oleh lembaga-lembaga pemerintah juga memungkinkan publik mengakses data secara terbuka dan mendorong solusi teknologi sipil. Namun demikian, partisipasi digital masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas dan rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat lansia.

Meskipun telah terjadi kemajuan, Jepang tetap menghadapi sejumlah tantangan. Partisipasi dalam pemilu menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat partisipasi dalam pemilu nasional hanya sekitar 53% (Nilsson-Wright & Wallace, 2022). Di tingkat nasional, pengaruh warga terhadap pembuatan hukum masih relatif terbatas, berbeda dengan keterlibatan yang lebih kuat di tingkat lokal. Selain itu, tren demografis berupa populasi yang menua menuntut strategi yang inklusif agar mampu menjangkau warga dari berbagai kelompok usia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Jepang mulai mengeksplorasi model hibrida yang menggabungkan konsultasi tradisional dengan teknologi digital dan forum-forum musyawarah yang lebih partisipatif.

Partisipasi Publik di Korea Selatan

Korea Selatan telah bertransformasi dari pemerintahan otoriter menjadi demokrasi dinamis yang secara aktif mendorong keterlibatan warga negara. Transformasi ini didukung oleh jaminan konstitusional atas kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengajukan petisi, yang menjadi dasar hukum bagi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan (Freedom House, 2025). Warga negara dapat mengajukan petisi legislatif ke Majelis Nasional, dan jika petisi tersebut memenuhi ambang batas tertentu, maka harus ditinjau oleh komite terkait. Selain itu, Undang-Undang Prosedur Administratif mewajibkan rancangan peraturan untuk dipublikasikan dan dibuka untuk komentar publik, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi (Kim, S., & Schachter, H. L, 2013).

Inovasi digital memainkan peran penting dalam memperluas partisipasi sipil. Platform e-People yang dikelola oleh Komisi Hak Sipil dan Anti-Korupsi memungkinkan warga untuk mengajukan keluhan, mengusulkan kebijakan, dan memantau tanggapan pemerintah secara waktu nyata. Hingga tahun 2022, sistem petisi Blue House memungkinkan warga untuk langsung mengajukan petisi kepada kantor kepresidenan, dan setiap petisi yang memperoleh lebih dari 200.000 tanda tangan dalam 30 hari wajib mendapatkan tanggapan resmi. Platform-platform ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan responsivitas pemerintah dan pemberdayaan warga (Freedom House, 2025).

Di tingkat lokal, penganggaran partisipatif dan juri warga telah menjadi alat efektif untuk tata kelola yang inklusif. Kota-kota seperti Seoul dan Gwangju telah menerapkan model ini untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan pengembangan kota. Praktik ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan komunitas dan kepercayaan terhadap institusi publik.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Korea Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Polarasi politik dapat menghambat dialog konstruktif, dan keterlibatan generasi muda dalam politik tradisional menunjukkan tren penurunan. Selain itu, meskipun masukan publik telah diminta, memastikan bahwa masukan tersebut benar-benar memengaruhi keputusan kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk mengatasi hal ini, Korea Selatan terus mengembangkan model demokrasi deliberatif dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan guna membentuk masyarakat yang lebih sadar dan aktif secara politik.

Adopsi atas Analisis perbandingan dengan negara-negara lain

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik terbaik ini dengan menyesuaikannya dengan kerangka hukum yang ada. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, partisipasi publik di Indonesia sudah diatur dalam berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara platform, Kementerian Hukum sudah menyediakan situs: <https://partisipasiku.bphn.go.id/> dengan topik terkini. Namun pengalaman dari berbagai negara perlu dijadikan rujukan dalam pengaturan teknis dalam peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan UU maupun pengambilan kebijakan.

Indonesia dapat memperkuat mekanisme konsultasi publik dengan membentuk dewan pemuda dan panel warga di tingkat lokal, mirip dengan yang dilakukan di Denmark. Selain itu, optimalisasi platform digital seperti Sistem Informasi Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih interaktif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Pemerintah Indonesia juga dapat mengadopsi pendekatan desentralisasi Jepang dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan memperluas program pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi (Napitupulu, 2024). Dengan mengintegrasikan berbagai stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan dan menggunakan data serta bukti empiris untuk mendukung keputusan hukum, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurhidayat, 2024; Napitupulu, 2024). Secara sistematis alternatif adopsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Adopsi atas Analisis Perbandingan dengan Negara-negara lain

Negara	Bentuk Partisipasi Publik	Inisiatif Utama	Solusi Legal untuk Indonesia
Denmark	- Konsultasi publik daring atas RUU	- Keanggotaan Open Government	- Wajibkan publikasi RUU secara daring melalui portal terpusat
	- Panel warga dan penganggaran partisipatif	- Partnership (OGP)	- Bentuk panel warga dan citizens' assemblies untuk isu strategis-
	- Akses digital melalui Borger.dk	- Dewan lokal partisipatif	Terapkan penganggaran partisipatif di daerah melalui revisi UU Keuangan Daerah- Integrasikan platform digital untuk konsultasi publik
Australia	- Pengajuan masukan ke komite parlemen- Petisi elektronik	- Komisi Reformasi Hukum Australia (ALRC)	- Reformasi mekanisme kerja komisi legislasi untuk mewajibkan konsultasi publik aktif
	- Pendidikan kewarganegaraan dan hukum komunitas	- Referendum dan plebisit- Pendidikan demokrasi sejak sekolah	- Dorong pendidikan demokrasi di kurikulum nasional - Legalkan e-petitions untuk mengakses proses legislasi
Jepang	- Sistem Komentar Publik (Public	- Undang-Undang Otonomi Daerah-	- Terbitkan Peraturan Pemerintah tentang kewajiban kementerian

Negara	Bentuk Partisipasi Publik	Inisiatif Utama	Solusi Legal untuk Indonesia
	Comment System) - Petisi legislasi lokal - Forum warga dan diskusi konsensus	Digitalisasi proses publikasi RUU melalui e-Gov Referendum lokal dalam isu besar	menerima dan merespons masukan publik Berikan dasar hukum untuk referendum lokal pada isu strategis Wajibkan mekanisme publikasi RUU daring oleh semua kementerian

Beberapa aspek best practices tersebut diatas dapat menjadi pelajaran penting dalam penguatan partisipasi publik di Indonesia yang tentunya akan mendongkrak civic participation index.

IV. KESIMPULAN

Partisipasi publik di Indonesia mengalami perkembangan positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Skor Civic Participation Index Indonesia sebesar 0,58 menempatkannya di peringkat ke-63 global, menandakan perlunya penguatan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak partisipatif, terbatasnya akses informasi, belum optimalnya mekanisme masukan publik, serta belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan dari regulasi yang ada. Sebaliknya, negara-negara seperti Denmark, Australia, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan praktik-praktik unggul partisipasi publik melalui transparansi kelembagaan, pendidikan kewarganegaraan, penggunaan teknologi digital, dan pendekatan deliberatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu segera diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan partisipasi publik untuk memperjelas tata cara pelibatan masyarakat yang memuat hal-hal sebagai berikut: (1) peningkatan edukasi publik. Pemerintah perlu mengintensifkan edukasi mengenai hak partisipasi masyarakat melalui kurikulum formal dan kampanye publik; (2) penguatan akses informasi. Perluasan keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap proses legislasi harus dijamin secara sistematis; (3) Reformasi mekanisme partisipasi. Pemerintah perlu mengembangkan dan mengoptimalkan platform partisipasi publik yang responsif, inklusif, dan representatif; (4) Adopsi Praktik Baik Internasional: Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara dengan *civic participation* index tinggi, seperti Denmark dan Australia, untuk membangun sistem yang lebih partisipatif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

REFERENSI

- Adams, W. (2020). Pengujian UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. MKRI, 14(3), 123–145.
- Agomor, K. S. (2023). An Analysis of Public Participation in Policymaking Processes. In Public Policy in Ghana (pp. 283–304). Springer.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
- Bajpai, G. S. (2013). Research Methodology: Use of Law Library in Legal Research. National Law University, Delhi.
- Citizen Engagement in Singapore: Applications of the Citizens' Panel. (n.d.). <https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/ips-report-on-citizen-engagement-in-singapore-applications-of-the-citizens-panel.pdf>
- Citizen Participation in Governmental Decision Making in Japan: A Review. (n.d.). https://ijr.repo.nii.ac.jp/record/526/files/EMS_2015_06.pdf
- Citizens' Panels Have Improved Perceptions of Govt Engagement Efforts: IPS Study. (n.d.). <https://www.straitstimes.com/singapore/citizens-panels-have-improved-perceptions-of-govt-engagement-efforts-ips-study>
- Civic Engagement in Contemporary Japan: Established and Emerging Repertoires. (n.d.). <https://academic.oup.com/ssjj/article-abstract/14/1/98/1636422>

- Cultural Fundamental Act - Article Content - Laws & Regulations. (n.d.). <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?PCODE=H0170151>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.
- Evidence & Decision Making in the Law: Theoretical, Computational and Empirical Approaches. (n.d.). <https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-019-09253-0>
- Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi publik. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 10(1), 67–89.
- Firdaus, F. R. Comparative Study on Public Participation in Law-Making. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 123–145.
- Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: South Korea. <https://freedomhouse.org>
- Golubovic, D. (2010). An enabling framework for citizen participation in public policy. *International Journal of Not-for-Profit Law*, 12(4). <https://www.icnl.org/>
- Gurtoo, A. (2015). Citizen Participation in Governmental Decision Making in Japan: A Review. International University of Japan.
- Hakim, L. (2025). Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh. Deepublish Store. <https://www.cambridge.org/>
- <https://www.austlii.edu.au/>
- <https://www.vcaa.vic.edu.au/curriculum/foundation-10/curriculum-area-resources/civics-and-citizenship/contemporary-issues-civics-and-citizenship>
- Ibrahim, J. (2013). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
- Ichwanuddin. (2006). Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 89–112.
- Illeris, S. (1989). Public Participation in Denmark. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/40113549>
- Increasing Public Participation - Ministry of Foreign Affairs of Japan. (diakses 17 Mei 2025). <https://www.mofa.go.jp/policy/>
- Kim, S., & Schachter, H. L. (2013). Citizen participation in the budget process... *Public Performance & Management Review*, 36(3), 456–471. <https://doi.org/...>
- Kurunczi, G. (2025). The role of public participation and legal certainty... *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/...>
- Legal Framework for Public Participation (General Overview). (n.d.). <https://www.fnca.mext.go.jp/panel/pdf/...>
- Napitupulu, B. B. P. (2024). Peran partisipasi publik dalam penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia [The role of public participation in strengthening democracy and protecting human rights in Indonesia]. *Jurnal Aplikasi Ilmu Demokrasi (JAID)*, 4(2), 81–92. <https://10.0.205.137/jaid.v4i2.643>
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2024). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 341–358. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.66024>
- Mekanisme Partisipasi Publik Telah Tercakup dalam UU... (n.d.). <https://www.mkri.id/...>
- Metode yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123–145.
- Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. (2020). Public Comment System. <https://www.soumu.go.jp/>
- Ministry of the Environment, Denmark. (2007). Planloven.
- Murray, S., & Umbers, L. (Eds.). (2025). Civic engagement in Australian democracy. Anthem Press.
- National Diet Library, Japan. (2020). Local Autonomy Law. <https://www.ndl.go.jp/...>
- Nilsson-Wright, J., & Wallace, J. (2022, September 8). Democracy in Japan. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/>
- Nuredinoska, E., & Hadzi Miceva Evans, K. (2010). Manual on Public Participation in the Law Making Process. OSCE.
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide... *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://journal.unismuh.ac.id/...>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Denmark (country note). OECD Publishing. Retrieved July 12, 2025, from <https://www.oecd.org/en/publications/oecd-survey->

- on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2024-results-country-notes_a8004759-en-denmark_ac5b6973-en.html
- Open Government Partnership. (2025). Denmark. <https://www.opengovpartnership.org/>
- Pujianti. (2024). Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum. Penerbit Deepublish.
- Rai, P. (2013). Orientation to Legal Research and the Use of Law Library Collections. National Law University, Delhi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun.
- Saud, M. (2020). Civic engagement, youth socialisation... Children and Youth Services Review, 119, Article 105669.
- Singh, R. (2013). Research Methodology: Use of Law Library in Legal Research. National Law University, Delhi.
- Sistem Informasi Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (n.d.). <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>
- Sofwan, S. Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jatiswara, 37(1), 118–126.
- Sudarto. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang. Advokat Konstitusi, 16(1), 45–67.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. Jurnal Media Hukum.
- We Built This City: Public Participation in Land Use Decisions in Singapore. (n.d.).
- World Justice Project (2024). Rule of Law Index 2024. <https://worldjusticeproject.org>